



P U T U S A N
Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RIZKI ANUGRAH PATRA MANADI ALS KIBON BIN LIPUR MANADI;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/ 10 Februari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gajah Mada II Nomor 21, Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan 22 Mei 2024 dan diperpanjang dari tanggal 23 Mei 2024 sampai dengan tanggal 25 Mei 2024; Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2024 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Adv. Dr. H. Sambas, SIP, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Fatwa Keadilan Teguh Berdiri RI (FKTB RI) yang beralamat di Jalan Karya Barat 3 Nomor 37C Jelambar RT/RW 010/003 Kelurahan Wijaya Kesuma, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat dan atau di Jalan Garuda Hitam Nomor 118 Kelurahan Pasar Pemiri, Kecamatan Lubuk Linggau Barat II, Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan berdasarkan Surat Kuasa Nomor 95/FKTB-Pidana/VIII/JKT/2024, tanggal 27 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Kepahiang, dengan nomor register 23/SK/Pid/2024/PN Kph, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024; Pengadilan Negeri tersebut; Setelah membaca:

Hal. 1 dari 27 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph tanggal 4 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph tanggal 4 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi bersalah melakukan "*telah melakukan tindak pidana Narkotika*" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi selama 8 (delapan) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila tidak dibayarkan diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna merah hitam yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) buah korek api warna merah yang telah dimodifikasi;
 - 5 (lima) buah pipet yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah kotak bekas kaca mata warna hitam didalamnya berisikan;
 - 2 (dua) buah paket sedang Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman jenis Sabu sabu yang dibungkus dalam plastik bening klip list merah;
 - 3 (tiga) buah paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sabu yang dibungkus dalam plastik bening klip list merah; Berat keseluruhan: 1,55 (satu koma lima lima) gram. Disisihkan untuk Balai BPOM 0,05 (nol koma nol lima) gram. Pemisahan untuk barang bukti 1,50 (satu koma lima nol) gram;
 - 2 (dua) buah pipet yang telah dimodifikasi;

Hal. 2 dari 27 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah plastik klip bening list merah berukuran sedang yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) plastik klip bening list merah berukuran kecil yang belum terpakai;
 - 1 (satu) buah botol merek Coca-cola yang tutupnya sudah dimodifikasi; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar kertas uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9 warna ungu; Dirampas untuk Negara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim kiranya dapat memberikan amar putusan rehabilitasi kepada Terdakwa, memberikan amar putusan hukuman seringan-ringannya atau memberikan amar putusan hukuman yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-29/Enz/KPH/08/2024 tertanggal 2 September 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Sebuah Rumah yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada II Nomor 21 Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu berada daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, tanpa hak tau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau

Hal. 3 dari 27 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan Narkotika Golongan I yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 21.30 WIB, Saksi Yuliansyah Als Yuli Bin Yurhan (Alm) dan Saksi Barly Romanda, S.Pd Als Barly Bin Suwartono yang keduanya merupakan petugas dari Kepolisian Resort Kepahiang mendapatkan informasi dari anak Saksi Muhammad Dzakwan Als Wan Bin Sirat Sunanto (dilakukan Diversi) yang telah di amankan sebelumnya bahwa narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu milik Anak Saksi didapati dengan cara membeli dari Terdakwa Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi yang beralamatkan di di Jalan Gajah Mada II Nomor 21 Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, bahwa Anak Saksi Muhammad Dzakwan Als Wan Bin Sirat Sunanto menjelaskan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB menghubungi Terdakwa Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi melalui chat whatsapp dengan mengatakan: Ado dak Bang?, sdra Kibon: Untuk siapa?, Anak: Untuk aku kek abang aku, sdra KIBON: Aman dak?, Anak: Aman, sdra Kibon: Bentar yo, disiapkan dulu, Anak : Yo bang, sambilan aku ngambik duit kek abang aku, sdra Kibon : Yo jangan lamo, aku nak pai sekalian keluar, Anak : Yo bang bentar, sdra Kibon : Oke. Kemudian anak pergi menuju ke rumah terdakwa di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong. Sesampainya di Terdakwa, Anak pun bertemu dengan Terdakwa yang mana hendak keluar dari rumah, Terdakwa berkata: Lamonyo kau, sangko abang kau dak jadi kesiko, tulah abang nak kesitu, Anak : Idak, jadi, kemudian Terdakwa sambil mendorong sepeda motor miliknya hendak keluar dari rumah dan mendekati Anak dan memberikan Anak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klik bening list merah seberat dan dibungkus kembali dengan plastik klip bening list merah dan anak langsung memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi;
- Bahwa selanjutnya Saksi Yuliansyah Als Yuli Bin Yurhan (Alm) Dan Saksi Barly Romanda, S.Pd Als Barly Bin Suwartono setelah mendapat informasi dari masyarakat mengamankan Anak Saksi Muhammad Dzakwan Als Wan Bin Sirat Sunanto dan mendapati barang bukti berupa sebuah gumpalan tisu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis

Hal. 4 dari 27 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph



sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening list merah dan dibungkus kembali dengan plastik klip bening list merah, setelah Saksi Yuliansyah Als Yuli Bin Yurhan (Alm) Dan Saksi Barly Romanda, S.Pd Als Barly Bin Suwartono menginterogasi Anak Saksi kemudian Saksi Yuliansyah Als Yuli Bin Yurhan (Alm) Dan Saksi Barly Romanda, S.Pd Als Barly Bin Suwartono menuju kediaman Terdakwa Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada II Nomor 21 Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Yuliansyah Als Yuli Bin Yurhan (Alm) Dan Saksi Barly Romanda, S.Pd Als Barly Bin Suwartono sampai di kediaman Terdakwa Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi, Terdakwa Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi mendengar adanya keributan orang datang kerumah, merasa panik dan curiga Terdakwa Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi langsung menyimpan narkoba jenis sabu sabu miliknya, dan keluar melalui pintu belakang rumah. Kemudian Terdakwa Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi berhasil diamankan oleh Saksi Yuliansyah Als Yuli Bin Yurhan (Alm) Dan Saksi Barly Romanda, S.Pd Als Barly Bin Suwartono, selanjutnya di lakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi dengan disaksikan oleh Saksi Hazwin Amsier, S.Sos Als Win Bin Sanawi (Alm), Terdakwa Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi menunjukkan tempat menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu, dan ditemukan: 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna merah hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah korek api warna merah yang telah dimodifikasi, 5 (lima) buah pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah kotak bekas kacamata warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah paket sedang yang dibungkus dalam plastik bening klip list merah, 3 (tiga) buah paket kecil yang dibungkus dalam plastik bening klip list merah, 2 (dua) buah pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah plastik klip bening list merah berukuran sedang yang di dalamnya berisikan 30 (tiga puluh) plastik klip bening list merah berukuran kecil yang belum terpakai, uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar kertas uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi, tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk

Hal. 5 dari 27 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kepahiang Nomor: 2024/05/21/000160 tanggal 21 Mei 2024 atas nama pasien Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi yang ditanda tangani oleh Dokter Dr. Syaiful Anwar, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan positif amphetamine;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Pegadaian cabang Curup Nomor: 178/10700.00/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Manager Pegadaian Cabang Curup dengan hasil penimbangan:

- 1(satu) buah kotak bekas kacamata warna hitam yang didalamnya berisikan :
- 2 (dua) buah paket sedang yang dibungkus dalam plastik bening klip merah
- 3 (tiga) buah paket kecil yang dibungkus dalam plastik bening klip list merah
- 2 (dua) buah pipet yang telah dimodifikasi
- Berat keseluruhan : 1,55 Gram
- Disisihkan untuk Barang bukti 1,50 Gram
- Pemisahan untuk Balai POM : 0,05 Gram

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Hasil pemeriksaan Ahli Laboratorium dari Balai POM Bengkulu Nomor : PP.01.01.2B.05.24.193, tanggal 23 Mei 2024 Prihal uji Laboratorium dan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0164, tanggal 23 Mei 2024, berupa : 0,05 (nol koma nol lima) gram sampel yang diduga Narkotika jenis Sabu sabu, secara dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium oleh BPOM Bengkulu disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa di atas tersebut, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

**Atau
Kedua:**

Bahwa Terdakwa Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Sebuah Rumah yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada II Nomor 21 Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup,

Hal. 6 dari 27 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Rejang Lebong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini yang sebagian besar saksi yang di panggil lebih dekat pada pengadilan negeri itu berada daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana dilakukan, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 21.30 WIB, Saksi Yuliansyah Als Yuli Bin Yurhan (Alm) dan Saksi Barly Romanda, S.Pd Als Barly Bin Suwartono yang keduanya merupakan petugas dari Kepolisian Resort Kepahiang mendapatkan informasi dari anak Saksi Muhammad Dzakwan Als Wan Bin Sirat Sunanto (dilakukan Diversi) yang telah di amankan sebelumnya bahwa narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu milik Anak Saksi didapati dengan cara membeli dari Terdakwa Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi yang beralamatkan di di Jalan Gajah Mada II Nomor 21 Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, bahwa Anak Saksi Muhammad Dzakwan Als Wan Bin Sirat Sunanto menjelaskan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 20.00 WIB menghubungi Terdakwa Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi melalui chat whatsapp dengan mengatakan: Ado dak Bang?, sdra Kibon: Untuk siapa?, Anak: Untuk aku kek abang aku, sdra KIBON: Aman dak?, Anak: Aman, sdra Kibon: Bentar yo, disiapkan dulu, Anak : Yo bang, sambilan aku ngambik duit kek abang aku, sdra Kibon : Yo jangan lamo, aku nak pai sekalian keluar, Anak : Yo bang bentar, sdra Kibon : Oke. Kemudian anak pergi menuju ke rumah terdakwa di Jalan Gajah Mada, Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong. Sesampainya di Terdakwa, Anak pun bertemu dengan Terdakwa yang mana hendak keluar dari rumah, Terdakwa berkata: Lamonyo kau, sangko abang kau dak jadi kesiko, tulah abang nak kesitu, Anak : Idak, jadi, kemudian Terdakwa sambil mendorong sepeda motor miliknya hendak keluar dari rumah dan mendekati Anak dan memberikan Anak 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klik bening list merah seberat dan dibungkus kembali dengan plastik klip bening list merah dan anak langsung memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima

Hal. 7 dari 27 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi;

- Bahwa selanjutnya Saksi Yuliansyah Als Yuli Bin Yurhan (Alm) Dan Saksi Barly Romanda, S.Pd Als Barly Bin Suwartono setelah mendapat informasi dari masyarakat mengamankan Anak Saksi Muhammad Dzakwan Als Wan Bin Sirat Sunanto dan mendapati barang bukti berupa sebuah gumpalan tisu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening list merah dan dibungkus kembali dengan plastik klip bening list merah, setelah Saksi Yuliansyah Als Yuli Bin Yurhan (Alm) Dan Saksi Barly Romanda, S.Pd Als Barly Bin Suwartono menginterogasi Anak Saksi kemudian Saksi Yuliansyah Als Yuli Bin Yurhan (Alm) Dan Saksi Barly Romanda, S.Pd Als Barly Bin Suwartono menuju kediaman Terdakwa Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada II Nomor 21 Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong, kemudian sekitar pukul 22.00 WIB Saksi Yuliansyah Als Yuli Bin Yurhan (Alm) Dan Saksi Barly Romanda, S.Pd Als Barly Bin Suwartono sampai di kediaman Terdakwa Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi, Terdakwa Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi mendengar adanya keributan orang datang kerumah, merasa panik dan curiga Terdakwa Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi langsung menyimpan narkoba jenis sabu sabu miliknya, dan keluar melalui pintu belakang rumah. Kemudian Terdakwa Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi berhasil diamankan oleh Saksi Yuliansyah Als Yuli Bin Yurhan (Alm) Dan Saksi Barly Romanda, S.Pd Als Barly Bin Suwartono, selanjutnya di lakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi dengan disaksikan oleh Saksi Hazwin Amsier, S.Sos Als Win Bin Sanawi (Alm), Terdakwa Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi menunjukan tempat menyimpan Narkotika Golongan I jenis Sabu sabu, dan ditemukan: 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna merah hitam yang didalamnya berisikan 1 (satu) buah korek api warna merah yang telah dimodifikasi, 5 (lima) buah pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah kotak bekas kaca mata warna hitam yang didalamnya berisikan 2 (dua) buah paket sedang yang dibungkus dalam plastik bening klip list merah, 3 (tiga) buah paket kecil yang dibungkus dalam plastik bening klip list merah, 2 (dua) buah pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah plastik

Hal. 8 dari 27 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klip bening list merah berukuran sedang yang di dalamnya berisikan 30 (tiga puluh) plastik klip bening list merah berukuran kecil yang belum terpakai, uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar kertas uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi, tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kepahiang Nomor: 2024/05/21/000160 tanggal 21 Mei 2024 atas nama pasien Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi yang ditanda tangani oleh Dokter Dr. Syaiful Anwar, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan positif amphetamine;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan Pegadaian cabang Curup Nomor: 178/10700.00/2024 tanggal 22 Mei 2024 yang ditanda tangani oleh Manager Pegadaian Cabang Curup dengan hasil penimbangan:

- 1(satu) buah kotak bekas kacamata warna hitam yang didalamnya berisikan:
- 2 (dua) buah paket sedang yang dibungkus dalam plastik bening klip merah;
- 3 (tiga) buah paket kecil yang dibungkus dalam plastik bening klip list merah;
- 2 (dua) buah pipet yang telah dimodifikasi;
- Berat keseluruhan : 1,55 Gram;
- Disisihkan untuk Barang bukti 1,50 Gram;
- Pemisahan untuk Balai POM : 0,05 Gram;

- Bahwa berdasarkan surat keterangan Hasil pemeriksaan Ahli Laboratorium dari Balai POM Bengkulu Nomor : PP.01.01.2B.05.24.193, tanggal 23 Mei 2024 Prihal uji Laboratorium dan Sertifikat/ Laporan Pengujian Nomor : LHU.089.K.05.16.24.0164, tanggal 23 Mei 2024, berupa : 0,05 (nol koma nol lima) gram sampel yang diduga Narkotika jenis Sabu sabu, secara dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium oleh BPOM Bengkulu disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Metamfetamin, (termasuk Narkotika Golongan I nomor urut 61 lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Perbuatan terdakwa di atas tersebut, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Hal. 9 dari 27 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juncto Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph tanggal 2 Oktober 2024 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa **Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph atas nama Terdakwa **Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi** tersebut di atas;
3. Menanggunghkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuliansayah Alias Yuli Bin Yurhan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa Saksi bersama rekan-rekan polisi dari Polres Kepahiang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dengan transaksi peredaran narkoba jenis sabu-sabu;
 - Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada II Nomor 21 Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 21.30 WIB, Saksi dan Saksi Barly Romanda beserta rekan-rekan lainnya dari Kepolisian Resort Kepahiang mendapatkan informasi dari Anak Saksi Muhammad Dzakwan Als Wan Bin Sirat Sunanto yang telah diamankan karena didapati narkoba jenis sabu-sabu pada dir Anak Saksi Dzakwan yang diakui dibeli dari Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada II Nomor 21 Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa barang bukti yang ada pada Anak Saksi Dzakwan adalah gumpalan tisu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening list merah dan dibungkus kembali dengan plastik klip bening list merah;
 - Bahwa selanjutnya Saksi beserta rekan-rekan lainnya dari kepolisian menuju kediaman Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa berikut

Hal. 10 dari 27 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph



barang bukti: 1(satu) buah kotak rokok merek Marlboro yang berwarna hitam yang didalamnya berisikan:1(satu) buah korek api warna merah yang telah dimodifikasi, 5(lima) buah pipet yang telah dimodifikasi; 1 (satu) buah kotak bekas kacamata warna hitam yang didalamnya berisikan: 2 (dua) buah paket sedang yang dibungkus dalam plastik bening klip list merah, 3 (tiga) buah paket kecil yang dibungkus dalam plastik list merah, 2 (dua) buah pipet yang telah dimodifikasi; 1 (satu) buah plastik klip bening list merah berukuran sedang yang didalamnya berisikan 30 plastik klip bening list merah berukuran kecil yang belum terpakai; uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar kertas uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 5 lembar uang kertas Rp5000,00 (lima ribu rupiah); 1 (satu) buah botol merek coca cola yang tutupnya sudah dimodifikasi; 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9 warna ungu;

- Bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibungkus plastik klip bening di dalam bekas kotak kacamata ditemukan di bawah jendela rumah Terdakwa yang sempat dibuang oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diterima dan diambil oleh Terdakwa dari Sdr. Ming (DPO) di Kampung Jeruk Desa Kepala Curup Kabupten rejang Lebong, namun pada Penyidik Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diterima dan diambil oleh Terdakwa dari Sdr. Diko di Kota Curup Kabupten rejang Lebong, namun saat dilakukan pendalaman tidak ada keterlibatan Sdr. Diko dalam perkara ini;
- Berdasarkan keterangan Anak Saksi Dzakwan, dia memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan membeli dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali ke Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa tidak memiliki izin guna menguasai, memberi, dan menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Barly Romanda, S.Pd., Alias Barly Bin Suwartono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Saksi bersama rekan-rekan polisi dari Polres Kepahiang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dengan transaksi peredaran narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, di sebuah rumah yang

Hal. 11 dari 27 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamatkan di Jalan Gajah Mada II Nomor 21 Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa berawal pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 21.30 WIB, Saksi dan Saksi Yuliansyah beserta rekan-rekan lainnya dari Kepolisian Resort Kepahiang mendapatkan informasi dari Anak Saksi Muhammad Dzakwan Als Wan Bin Sirat Sunanto yang telah diamankan karena didapati narkoba jenis sabu-sabu pada dir Anak Saksi Dzakwan yang diakui dibeli dari Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada II Nomor 21 Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;

- Bahwa barang bukti yang ada pada Anak Saksi Dzakwan adalah gumpalan tisu yang didalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening list merah dan dibungkus kembali dengan plastik klip bening list merah;

- Bahwa selanjutnya Saksi beserta rekan-rekan lainnya dari kepolisian menuju kediaman Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa berikut barang bukti: 1(satu) buah kotak rokok merek Marlboro yang berwarna hitam yang didalamnya berisikan:1(satu) buah korek api warna merah yang telah dimodifikasi, 5(lima) buah pipet yang telah dimodifikasi; 1 (satu) buah kotak bekas kacamata warna hitam yang didalamnya berisikan: 2 (dua) buah paket sedang yang dbungkus dalam plastik bening klip list merah, 3 (tiga) buah paket kecil yang dibungkus dalam plastik list merah, 2 (dua) buah pipet yang telah dimodifikasi; 1 (satu) buah plastik klip bening list merah berukuran sedang yang didalamnya berisikan 30 plastik klip bening list merah berukuran kecil yang belum terpakai; uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar kertas uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 5 lembar uang kertas Rp5000,00 (lima ribu rupiah); 1 (satu) buah botol merek coca cola yang tutupnya sudah dimodifikasi; 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9 warna ungu;

- Bahwa paket narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibungkus plastik klip bening di dalam bekas kotak kacamata ditemukan di bawah jendela rumah Terdakwa yang sempat dibuang oleh Terdakwa;

- Bahwa berdasarkan informasi dari Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diterima dan diambil oleh Terdakwa dari Sdr. Ming (DPO) di Kampung Jeruk Desa Kepala Curup Kabupten rejang Lebong, namun pada Penyidik Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut diterima dan diambil oleh Terdakwa dari Sdr. Diko di Kota Curup Kabupten rejang Lebong, namun saat dilakukan pendalaman tidak ada keterlibatan Sdr. Diko dalam perkara ini;

Hal. 12 dari 27 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan Anak Saksi Dzakwan, dia memperoleh narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan membeli dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali ke Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa tidak memiliki izin guna menguasai, memberi, dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Hazwin Amsier, S. Sos., Alias Win Bin Sanwai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa Saksi adalah Ketua RT yang diminta oleh Polres Kepahiang untuk menyaksikan penangkapan dan penggeledahan di rumah Terdakwa;
 - Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, di sebuah rumah yang beralamatkan di Jalan Gajah Mada II Nomor 21 Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, pada saat Saksi sedang berada di rumah, datang 2 (dua) orang yang mengaku dari kepolisian dengan menunjukkan surat tugas meminta saya guna menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dirumahnya, yang pada saat di rumah Terdakwa tersebut dilakukan pengejaran dan penangkapan terhadap Terdakwa serta dilakukan penggeledahan yang didapati narkotika jenis sabu-sabu di bawah jendela kamar Terdakwa dan dibelakang lemari kamar Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak tahu darimana Terdakwa mendapatkan sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa tidak memiliki izin guna menguasai, memberi, dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
4. Anak Saksi Muhammad Dzakwan Als Wan Bin Sirat Sunanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Anak Saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
 - Bahwa Anak Saksi telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah didapati narkotika jenis sabu-sabu dan saat ditanya oleh pihak kepolisian Anak Saksi mengakui bahwa narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapati dengan membeli dari Terdakwa dan Anak Saksi sudah dilakukan diversifikasi di Kepolisian;

Hal. 13 dari 27 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap Anak Saksi dilakukan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir jalan Desa Pulo Geto Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WIB Anak Saksi menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp dengan mengatakan: Ado dak bang?, Terdakwa: Untuk siapa?, Anak Saksi: Untuk aku kek abang aku, Terdakwa: Aman dak?, Anak Saksi: Aman, Terdakwa: Bentar yo, disiapkan dulu, Anak Saksi: Yo bang, sambilan aku ngambik duit kek abang aku, Terdakwa: Yo jangan lamo, aku nak pai sekalian keluar, saya: Yo bang bentar, Terdakwa: Oke. Selanjutnya, Anak Saksi dengan menggunakan sepeda motor menuju ke rumah Terdakwa di Jalan Gajah Mada Kelurahan Air Rambai, Kelurahan Curup Tengah, Kabupaten Rejang Lebong;
 - Bahwa sesampainya disana, Terdakwa memberikan kepada Anak Saksi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klik bening list merah seberat dan dibungkus kembali dengan plastik klip bening list merah dan Anak Saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa didalam perjalanan sepeda motor Anak Saksi kehabisan bensin, saat sedang menunggu teman Anak Saksi yang akan mengantarkan bensin, tiba-tiba datang dari pihak kepolisian yang kemudian menggeledah dan mendapati Anak Saksi sedang membawa narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Anak Saksi ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian;
 - Bahwa Anak Saksi membeli sabu kepada Terdakwa dengan cara menghubungi terlebih dahulu, kemudian langsung mendatangi Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa tidak bekerja dan Terdakwa tidak memiliki izin guna menguasai, memberi, dan menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan semua keterangan yang diberikan benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian dikarenakan telah menjual dan didapati narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Gajah Mada II Nomor 21, Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong;

Hal. 14 dari 27 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 20 Mei 2024 sekira jam 22.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumah, kemudian Terdakwa mendengar suara yang mencurigakan dan Terdakwa keluar dari pintu belakang rumah yang ternyata datang dari anggota kepolisian yang langsung mengamankan Terdakwa dan melakukan penggeledahan pada badan dan rumah Terdakwa yang kemudian ditemukan paket Narkotika jenis Sabu, kemudian Terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke kantor kepolisian;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut milik teman Terdakwa bernama Sdr. Niko yang berada di Kota Curup yang diberikan kepada Terdakwa agar dapat diedarkan/dijual oleh Terdakwa dan dari penjualan tersebut selain mendapatkan uang serta dapat mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa dari barang bukti paket narkotika jenis sabu sebagaimana dalam perkara ini sudah ada yang Terdakwa jual yaitu kepada Anak Saksi Muhammad Dzakwan seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain menjual sabu kepada Anak Saksi Muhammad Dzakwan, Terdakwa juga menjual narkotika tersebut kepada orang lain yaitu Sdr. Rizki dan Sdr. Ade;
- Bahwa Terdakwa menjual dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan permintaan, kemudian Terdakwa akan menyetorkan uang kepada sdr. Niko dan sdr. Niko lah yang akan memberi imbalan kepada Terdakwa;
- Bahwa sdr. Niko pernah memberi kepada Terdakwa sejumlah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau pun Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah berhasil menjual sabu;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis sabu tersebut didapati pihak kepolisian dibawah jendela luar kamar tidur Terdakwa,
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pembeli membeli langsung kepada Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa dan ada juga dengan bertemu disuatu tempat dengan pembayaran secara tunai dan transfer;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan dipidana terkait dengan perkara narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa bermula dari Terdakwa kecanduan mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa ikut menjual karena butuh uang guna membeli narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama ibu dan belum memiliki pekerjaan;

Hal. 15 dari 27 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahuinya perbuatan Terdakwa tersebut dilarang dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna merah hitam yang didalamnya berisikan:
2. 1 (satu) buah korek api warna merah yang telah dimodifikasi;
3. 5 (lima) buah pipet yang telah dimodifikasi;
4. 1 (satu) buah kotak bekas kacamata warna hitam didalamnya berisikan;
5. 2 (dua) buah paket sedang Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman jenis Sabu sabu yang dibungkus dalam plastik bening klip list merah;
6. 3 (tiga) buah paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sabu yang dibungkus dalam plastik bening klip list merah; Berat keseluruhan: 1,55 (satu koma lima lima) gram. Disisihkan untuk Balai BPOM 0,05 (nol koma nol lima) gram. Pemisahan untuk barang bukti 1,50 (satu koma lima nol) gram;
7. 2 (dua) buah pipet yang telah dimodifikasi;
8. 1 (satu) buah plastik klip bening list merah berukuran sedang yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) plastik klip bening list merah berukuran kecil yang belum terpakai;
9. 1 (satu) buah botol merek Coca-cola yang tutupnya sudah dimodifikasi;
10. Uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar kertas uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah);
11. 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9 warna ungu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor: 178/10700.00/2024 tanggal 22 Mei 2024, yang ditandatangani oleh Manager Gadai Ashadi Kurniawan yaitu total 1 (satu) buah kotak bekas kacamata warna hitam yang didalamnya berisikan: 2 (dua) buah paket sedang yang dibungkus dalam plastik bening klip merah, 3 (tiga) buah paket kecil yang dibungkus dalam plastik bening klip list merah dan 2 (dua) buah pipet yang telah dimodifikasi;
 - Berat keseluruhan : 1,55 Gram;
 - Disisihkan untuk Barang bukti 1,50 Gram;
 - Pemisahan untuk Balai POM : 0,05 Gram;
2. Laporan Pengujian Nomor LHU.089.K.05.16.24.0164 tanggal 23 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM)

Hal. 16 dari 27 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkulu atas nama Rizki Anugrah Patra Manadi, dengan kesimpulan bahwa sampel yang diuji adalah positif (+) Methamphetamine (termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

3. Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kepahiang Nomor: 2024/05/21/000160 tanggal 21 Mei 2024 atas nama pasien Rizki Anugrah Patra Manadi yang ditandatangani oleh Dokter Dr. Syaiful Anwar, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan positif amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Yuliansayah dan Saksi Barly Romanda beserta rekan dari Polres Kepahiang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Gajah Mada II Nomor 21, Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong yang disaksikan oleh Ketua RT bernama Saksi Hazwin Amsier, S. Sos.;
- Bahwa barang bukti yang di temukan di rumah Terdakwa yaitu 1(satu) buah kotak rokok merek Marlboro yang berwarna hitam yang didalamnya berisikan:1(satu) buah korek api warna merah yang telah dimodifikasi, 5(lima) buah pipet yang telah dimodifikasi; 1 (satu) buah kotak bekas kacamata warna hitam yang didalamnya berisikan: 2 (dua) buah paket sedang yang dibungkus dalam plastik bening klip list merah, 3 (tiga) buah paket kecil yang dibungkus dalam plastik list merah, 2 (dua) buah pipet yang telah dimodifikasi; 1 (satu) buah plastik klip bening list merah berukuran sedang yang didalamnya berisikan 30 plastik klip bening list merah berukuran kecil yang belum terpakai; uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar kertas uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 5 lembar uang kertas Rp5000,00 (lima ribu rupiah); 1 (satu) buah botol merek coca cola yang tutupnya sudah dimodifikasi; 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9 warna ungu;
- Bahwa penangkapan dan penggeladahan terhadap Terdakwa dilakukan berawal dari penangkapan Anak Saksi Muhammad Dzakwan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir jalan Desa Pulo Geto, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa perkara Anak Saksi Muhammad Dzakwan sudah dilakukan diversifikasi ditingkat Kepolisian;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WIB Anak Saksi Muhammad Dzakwan menghubungi Terdakwa melalui chat

Hal. 17 dari 27 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp menanyakan narkoba jenis sabu, kemudian Anak Saksi Muhammad Dzakwan datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa memberikan kepada Anak Saksi 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening list merah seberat dan dibungkus kembali dengan plastik klip bening list merah dan Anak Saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan permintaan, kemudian Terdakwa akan menyetorkan uang kepada sdr. Niko dan sdr. Niko lah yang akan memberi imbalan kepada Terdakwa. Ada pun sdr. Niko pernah memberi kepada Terdakwa sejumlah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau pun Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah berhasil menjual sabu;

- Bahwa Terdakwa menjual sabu tidak hanya kepada Anak Saksi Muhammad Dzakwan, namun juga menjual narkoba tersebut kepada yaitu Sdr. Rizki dan Sdr. Ade;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi Dzakwan, dia memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan membeli dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali ke Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pembeli membeli langsung kepada Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa dan ada juga dengan bertemu disuatu tempat setelah adanya komunikasi dengan mengirim pesan terlebih dahulu. Selanjutnya pembayaran dilakukan secara tunai atau pun transfer;

- Bahwa Terdakwa melakukan peredaran gelap narkoba berawal dari Terdakwa kecanduan mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa ikut menjual karena butuh uang guna membeli narkoba dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa belum memiliki pekerjaan, dan Terdakwa mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dilarang serta Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual narkoba jenis sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 178/10700.00/2024 tanggal 22 Mei 2024, total keseluruhan barang bukti Narkoba Golongan I jenis sabu seberat 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram, pemisahan untuk barang bukti 1,50 (satu koma lima puluh) gram, untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor LHU.089.K.05.16.24.0164 tanggal 23 Mei 2024, sampel yang diuji adalah positif (+) Methamphetamine (termasuk

Hal. 18 dari 27 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika) serta Surat Hasil Pemeriksaan Laboratorium RSUD Kepahiang Nomor: 2024/05/21/000160 tanggal 21 Mei 2024 atas nama pasien Rizki Anugrah Patra Manadi yang ditandatangani oleh Dokter Dr. Syaiful Anwar, Sp.PK dengan hasil pemeriksaan positif amphetamine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 84 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Bahwa yang dimaksud dengan setiap adalah menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang tidak terganggu ingatannya atau dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan dalam arti tidak termasuk ke dalam kategori yang dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang menentukan tidak bisanya seseorang dikenakan pidana karena tidak adanya pertanggungjawaban secara pidana, Prof. Subekti mendefinisikan subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa dan berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang, Surat Perintah Penyidikan, Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang adalah ternyata benar

Hal. 19 dari 27 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph



Terdakwa yang bernama **Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi** yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga dapat dipandang mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya, adapun apakah Terdakwa benar telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan, tergantung dengan terpenuhinya unsur-unsur lainnya yang akan dipertimbangkan kemudian. Maka jelaslah sudah yang dimaksud dengan "setiap orang" yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Kepahiang, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum dan pertimbangan tersebut, oleh karenanya unsur Setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki dasar atau alasan untuk melakukan suatu hal tertentu dan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang berlaku atau melanggar hak orang lain, lebih khusus yang dimaksud dengan tanpa hak dalam kaitannya dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bersifat alternatif sehingga cukup salah satu saja perbuatan tersebut dalam unsur ini dilakukan maka unsur ini dapat dikatakan telah terpenuhi serta Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sub unsur yang berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah suatu perbuatan dengan membujuk seseorang untuk membeli suatu barang tertentu. Menjual adalah suatu perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu kepada orang lain dengan imbalan mendapatkan pembayaran atas penyerahan barang tersebut. Memberi adalah suatu perbuatan menyerahkan

Hal. 20 dari 27 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu barang tertentu kepada orang lain yang tidak mengharapkan adanya imbalan atas penyerahan barang tersebut. Menerima adalah mendapatkan suatu barang tertentu dari orang lain yang mengakibatkan barang tersebut menjadi milik orang yang menerimanya atau hanya beralih penguasaan barang tersebut baik karena alasan jual beli ataupun pemberian sukarela. Menjadi perantara dalam jual beli adalah seseorang yang melakukan perbuatan untuk membantu melancarkan perbuatan jual beli atas suatu barang baik mendapatkan keuntungan atas bantuannya ataupun tidak. Menukar adalah perbuatan menyerahkan suatu barang tertentu untuk mendapatkan penggantian atas barang tersebut baik dengan barang serupa atau tidak dan menyerahkan adalah suatu perbuatan yang mengalihkan penguasaan suatu barang tertentu;

Menimbang, bahwa Narkotika sesuai ketentuan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan dan berdasarkan Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu berawal dari penangkapan terhadap Anak Saksi Muhammad Dzakwan (sudah dilakukan diversifikasi ditingkat Kepolisian) pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 20.30 WIB di pinggir jalan Desa Pulo Geto, Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahiang oleh Polisi dari Polres Kepahiang;

Menimbang, bahwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar jam 20.00 WIB Anak Saksi Muhammad Dzakwan menghubungi Terdakwa melalui chat whatsapp menanyakan narkotika jenis sabu, kemudian Anak Saksi Muhammad Dzakwan datang ke rumah Terdakwa dan Terdakwa pun memberikan kepada Anak Saksi 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis sabu sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening list merah seberat dan dibungkus kembali dengan plastik klip bening list merah dan Anak Saksi langsung memberikan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Hal. 21 dari 27 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengembangan perkara penangkapan Anak Saksi Muhammad Dzakwan, Saksi Yuliansayah dan Saksi Barly Romanda beserta rekan dari Polres Kepahiang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 WIB, di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Gajah Mada II Nomor 21, Kelurahan Air Rambai, Kecamatan Curup, Kabupaten Rejang Lebong yang disaksikan oleh Ketua RT bernama Saksi Hazwin Amsier, S. Sos.;

Menimbang, bahwa barang bukti yang di temukan di rumah Terdakwa yaitu 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro yang berwarna hitam yang didalamnya berisikan: 1 (satu) buah korek api warna merah yang telah dimodifikasi, 5 (lima) buah pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah kotak bekas kacamata warna hitam yang didalamnya berisikan: 2 (dua) buah paket sedang yang dibungkus dalam plastik bening klip list merah, 3 (tiga) buah paket kecil yang dibungkus dalam plastik list merah, 2 (dua) buah pipet yang telah dimodifikasi, 1 (satu) buah plastik klip bening list merah berukuran sedang yang didalamnya berisikan 30 plastik klip bening list merah berukuran kecil yang belum terpakai, uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 lembar kertas uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) 5 lembar uang kertas Rp5000,00 (lima ribu rupiah), 1 (satu) buah botol merek coca cola yang tutupnya sudah dimodifikasi, 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9 warna ungu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, ia menjual sabu dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesuai dengan permintaan, kemudian Terdakwa akan mengambil sabu dari sdr. Niko dan selanjutnya menyetorkan uang kepada sdr. Niko dan sdr. Niko sendirilah yang akan memberi imbalan kepada Terdakwa. Ada pun sdr. Niko pernah memberi kepada Terdakwa sejumlah uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) atau pun Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah berhasil menjual sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengakui menjual sabu tidak hanya kepada Anak Saksi Muhammad Dzakwan, namun juga menjual narkoba tersebut kepada yaitu Sdr. Rizki dan Sdr. Ade;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Saksi Muhammad Dzakwan dipersidangan, dia memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan membeli dari Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali ke Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu tersebut dengan cara pembeli membeli langsung kepada Terdakwa dengan

Hal. 22 dari 27 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph



mendatangi rumah Terdakwa dan ada juga dengan bertemu disuatu tempat setelah adanya komunikasi dengan mengirim pesan terlebih dahulu. Selanjutnya pembayaran dilakukan secara tunai atau pun transfer;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan peredaran gelap narkotika berawal dari Terdakwa kecanduan mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu, kemudian Terdakwa ikut menjual karena butuh uang guna membeli narkotika dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor: 178/10700.00/2024 tanggal 22 Mei 2024, total keseluruhan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu seberat 1,55 (satu koma lima puluh lima) gram, pemisahan untuk barang bukti 1,50 (satu koma lima puluh) gram, untuk Balai POM 0,05 (nol koma nol lima) gram dan berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Nomor LHU.089.K.05.16.24.0164 tanggal 23 Mei 2024, sampel yang diuji adalah positif (+) Methamphetamine (termasuk dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yang menjadi sikap batin/ niat jahat (*mens rea*) Terdakwa sehubungan dengan paketan sabu yang ditemukan di rumah Terdakwa adalah untuk dijual oleh Terdakwa dan Terdakwa sendiri mengaku dipersidangan memperoleh sabu dari sdr. Niko kemudian menjual paketan sabu kepada Anak Saksi Muhammad Dzakwan, Sdr. Rizki dan Sdr. Ade. Selanjutnya, Terdakwa akan mendapatkan upah dari sdr. Niko setelah berhasil menjual paketan sabu tersebut, yang mana upah Terdakwa tersebut akan digunakan untuk membeli paketan sabu serta untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Terdakwa belum memiliki pekerjaan artinya Terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan atau pun ilmuwan yang dapat melakukan suatu tindakan terhadap adanya Narkotika, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu secara terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya dalam fakta persidangan, perbuatan Terdakwa yang menjadi perantara jual beli sabu tersebut dilakukan tanpa izin dan/atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun

Hal. 23 dari 27 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan selain hukuman pidana badan juga menentukan hukuman pidana denda, dalam hal denda tidak dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana penjara berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan lamanya pidana penjara tersebut akan diatur dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, maka Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar dapat memberikan amar putusan rehabilitasi kepada Terdakwa tidak dapat dikabulkan dengan alasan perbuatan Terdakwa yang terbukti adalah menjadi perantara jual beli narkotika jenis sabu serta upah Terdakwa menjual narkotika jenis sabu juga dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa, namun demikian terhadap permohonan agar Terdakwa dapat diberikan amar putusan hukuman seringan-ringannya atau putusan hukuman yang seadil-adilnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 24 dari 27 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, yaitu:

- 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna merah hitam yang didalamnya berisikan:

- 1 (satu) buah korek api warna merah yang telah dimodifikasi;
- 5 (lima) buah pipet yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah kotak bekas kacamata warna hitam didalamnya berisikan;
- 2 (dua) buah paket sedang Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman

jenis Sabu sabu yang dibungkus dalam plastik bening klip list merah;

- 3 (tiga) buah paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sabu yang dibungkus dalam plastik bening klip list merah dengan berat 1,50 (satu koma lima nol) gram;

- 2 (dua) buah pipet yang telah dimodifikasi;
- 1 (satu) buah plastik klip bening list merah berukuran sedang yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) plastik klip bening list merah berukuran

kecil yang belum terpakai;

- 1 (satu) buah botol merek Coca-cola yang tutupnya sudah dimodifikasi; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan ada diantara barang bukti tersebut merupakan barang yang peredarannya dilarang untuk digunakan karena dapat menimbulkan ketergantungan dan berpotensi disalahgunakan serta membahayakan kesehatan, maka keseluruhan barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar kertas uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah) dan 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9 warna ungu, yang merupakan hasil dari tindak pidana dan barang bukti yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya untuk menghentikan peredaran Narkotika yang tidak sah;
- Perbuatan Terdakwa merusak dirinya maupun orang lain sebagai penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

Hal. 25 dari 27 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rizki Anugrah Patra Manadi Als Kibon Bin Lipur Manadi**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang apabila tidak dibayar diganti dengan penjara selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak rokok merek Marlboro warna merah hitam yang didalamnya berisikan:
 - 1 (satu) buah korek api warna merah yang telah dimodifikasi;
 - 5 (lima) buah pipet yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah kotak bekas kacamata warna hitam didalamnya berisikan;
 - 2 (dua) buah paket sedang Narkotika Golongan I bukan jenis tanaman jenis Sabu sabu yang dibungkus dalam plastik bening klip list merah;
 - 3 (tiga) buah paket kecil Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu sabu yang dibungkus dalam plastik bening klip list merah dengan berat 1,50 (satu koma lima nol) gram;
 - 2 (dua) buah pipet yang telah dimodifikasi;
 - 1 (satu) buah plastik klip bening list merah berukuran sedang yang didalamnya berisikan 30 (tiga puluh) plastik klip bening list merah berukuran kecil yang belum terpakai;
 - 1 (satu) buah botol merek Coca-cola yang tutupnya sudah dimodifikasi;
- Dimusnahkan;
- Uang sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar kertas uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 26 dari 27 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit *handphone* merek Redmi 9 warna ungu;
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, oleh kami, Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tiominar Manurung, S.H., M.H., Rizki Febrianti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh Ayu Kisantika Efendi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tiomminar Manurung, S.H., M.H.

Nunik Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Rizki Febrianti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Akhmad Tri Habibi, S.H., M.H.

Hal. 27 dari 27 hal. Putusan Nomor 55/Pid.Sus/2024/PN Kph